

MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
DENGAN
PT. TRI STUBA AMIGA

TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 008/5.02/FEBI-IDAQU/VIII/2021

NOMOR : 047/06.AMIGA/VIII/2021

Pada hari ini, selasa tanggal dua puluh empat bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu (24-08-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muhammad Rofiq, S.Ag., M.E

: Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an Jakarta, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an Jakarta, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Fitri Hardiyanti, S.Pd

: CEO PT. Tri Stuba Amiga, karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Tri Stuba Amiga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Bersama") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah untuk membangun kolaborasi yang sarat dengan teknologi, yang dapat menstimulasi semangat berinovasi dan berwirausaha bagi sivitas akademika Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an. Adapun tujuannya untuk melahirkan perusahaan rintisan (*startup company*) berkelas, demi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup:

1. Pelatihan dan Pengembangan bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Institut Daarul Qur'an kepada beberapa praktisi ahli yang ada di PT. Tri Stuba Amiga.
2. Membentuk perusahaan rintisan (*startup company*) di lingkungan Institut Daarul Qur'an.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 3 tahun (2021-2024) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam naskah kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh para pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kesepahaman ini.
- (2) Demikian naskah kesepahaman ini ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Institut Daarul Qur'an Jakarta

Muhammad Rofiq, S.Ag., M.E
Dekan

PIHAK KEDUA
PT. Tri Stuba Amiga



Fitri Hardiyanti, S.Pd
CEO

SAKSI

Fitra Dila Lestari, M.Pd.
Ketua Program Studi Manajemen Bisnis
Syariah

Ria Anggraeni, S.T
Co-Founder Amiga

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA